

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN
FUTURES SAHAM CRYPTO PADA *PLATFORM “TRADING BINANCE”***

DI KOTA MADIUN

SKRIPSI



Oleh :

KIRANI OKTAVIA PUTRI

102200034

Pembimbing :

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M. E.Sy

NIP. 198809082020121007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Kirani Oktavia Putri 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perdagangan Futures Saham Crypto Pada Platform “Trading Binance” Di Kota Madiun*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Septiyan Hudan Fuadi, M. E.Sy.

Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, Perdagangan *Online*, *Crypto*, *Binance*.

Perdagangan *Futures* di *Binance* mengandung beberapa kejanggalan mengenai sistem kinerjanya, yang paling menonjol ialah tidak adanya kontrak baku di dalamnya. Dengan tidak adanya kontrak baku, maka pengguna tidak bisa mengakumulasi keuntungan atau kerugian secara nyata dan jelas. Selain itu, perdagangan di *Binance* menggunakan mata uang (*Bitcoin*) untuk alat pembayaran yang tidak termasuk dalam daftar mata uang yang sah di dunia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah keabsahan *Bitcoin* yang dipergunakan sebagai mata uang dalam praktik perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* ditinjau dari perspektif Hukum Islam? dan Bagaimanakah keuntungan dari perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* dalam perspektif Hukum Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi atau pengecekan keabsahan data.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai media transaksi diperdagangan *Futures* pada *Platform Binance* dinyatakan tidak lolos sebagai mata uang yang sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing Dalam Peraturan Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, melarang keras penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang. Selanjutnya, dalam keuntungan dari perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* dalam perspektif Hukum Islam bawasanya mengandung unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir* yang sudah ditetapkan oleh Dewan Fatwa MUI beserta ulama lainnya karena praktik kerjanya tidak memenuhi syarat dalam jual beli yang sah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kirani Oktavia Putri

NIM : 102200034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**

PERDAGANGAN *FUTURES* SAHAM *CRYPTO* PADA

PLATFORM "TRADING BINANCE" DI KOTA MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.

Septiyan Hudan Fuadi, M. E.Sy.

NIP 198608012015031002

NIP 198909202019031014





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kirani Oktavia Putri
NIM : 102200034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perdagangan
Futures Saham Crypto Pada Platform "*Trading
Binance*" di Kota Madiun


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy. ()

Ponorogo, 02 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kirani Oktavia Putri
NIM : 102200034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekoomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Perdagangan *Futures* Saham *Crypto* Pada Platform
“Trading Binance” di Kota Madiun**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Mei 2024



Kirani Oktavia Putri
NIM 102200034

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kirani Oktavia Putri
NIM : 102200034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekoomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perdagangan
Futures Saham Crypto Pada Platform "*Trading
Binance*" di Kota Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak ada bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 6 Maret 2024



Kirani Oktavia Putri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, sangat ramai diperbincangkan istilah perdagangan yang bisa dilakukan melalui situs *online*, salah satunya bisa melalui situs *Platform Binance*. Pada tahun 2017, Changpeng Zhao (CZ) mendirikan *Binance*. *Binance* sendiri adalah *Platform* untuk pertukaran *Cryptocurrency* yang merupakan bursa kripto terbesar dan terkenal di dunia. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dirancang sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi (perlindungan data dengan algoritma, enkripsi, *hashing*, dan tanda tangan) yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan dan memproses pembuatan mata uang digital yang baru untuk memverifikasi transfer aset. Pengguna dapat menjual, membeli, dan menukar berbagai mata uang kripto di *Binance*, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Ripple*, *Litecoin*, dan lain-lain.

Fungsi kripto antara lain adalah sebagai likuiditas asset. Fitur utama *Binance* adalah memungkinkan pengguna membeli dan menjual berbagai mata uang kripto dengan harga pasar saat ini. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan *staking*, yaitu mengunci kripto mereka untuk mendapatkan imbalan

hasil dalam *Binance*.¹ Pengguna dapat mengambil posisi pada pergerakan harga aset kripto pada masa depan melalui perdagangan berjangka yang disediakan *Binance*.

Pengguna dapat dengan bebas menjual atau membeli koin atau token yang tersedia di *Binance* sesuai dengan pasangan mata uang digital yang mereka inginkan di *Platform* pertukaran *Cryptocurrency Binance*. *Trader* dapat berdagang di Pasar *Spot* dan Pasar *Futures* di *Binance*. Pasar *Spot* atau lebih dikenal dengan *Spot Trading* adalah perdagangan kripto yang melibatkan penjualan dan pembelian aset secara instan. Strategi *Spot Trading* juga terbilang sederhana, seperti membeli saham murah dan menjualnya. Salah satu contoh *Trading Spot* adalah aktivitas yang dilakukan di Bursa Saham New York (NYSE), dimana *trader* dapat membeli dan menjual saham secara langsung.²

Perdagangan *Futures*, juga dikenal sebagai perdagangan kontrak berjangka, pada dasarnya hanya membeli atau menjual "kontrak" yang menunjukkan nilai *Cryptocurrency* tertentu. Sebagai contoh ialah perdagangan kontrak antara seorang *trader* dari kota A dan seorang *trader* dari kota B. Pihak A dapat menjual kontrak *Futures* untuk pengiriman pada waktu tertentu dengan harga yang ditentukan sekarang. Pihak A mengunci harga penjualan *Futures* di

¹ Sigit Kurniawan, "Crypto Staking, cara kerja dan manfaatnya dalam investasi cryptocurrency" dalam <https://elshinta.com/news/319262/2023/11/10/crypto-staking-cara-kerja-dan-manfaatnya-dalam-investasi>, (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023).

² Trusted by traders, "Spot Market", dalam <https://ind-fbs-trading.com/glossary/spot-market-198>, (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023).

masa depan, tidak peduli bagaimana *fluktuasi* harga *Futures* di pasaran. Disisi lain, pihak B dapat membeli kontrak *Futures* tersebut untuk mengunci harga pembelian *Futures* dimasa depan, membantu mereka dalam merencanakan biaya dan mengurangi risiko *fluktuasi* harga. *Trader* akan berspekulasi tentang nilai harga mata uang kripto di masa depan di pasar derivatif mata uang kripto.³

Binance menawarkan sejumlah keunggulan, seperti: (1) *Platformnya* mudah digunakan dan dapat diinstal melalui HP; (2) Memiliki koleksi aset kripto terbesar dan terbanyak di dunia; (3) Fitur *staking* memungkinkan pengguna mendapatkan bunga setiap hari; (4) *Platform* dapat digunakan oleh investor pemula dan ahli kripto; dan (5) Biaya transaksi rendah dan proses pencairan dananya lebih cepat. Dibalik banyaknya kemudahan dan keuntungan yang telah digambarkan diatas, *Platform Binance* mempunyai banyak sekali perdebatan mengenai sistem pengoperasian didalam cara bekerjanya.⁴

Perlu diingat, bahwa fitur tanam saham di sistem jual beli saham *crypto* pada *Platform Futures Binance* dapat berbeda dengan fitur saham konvensional karena terkait dengan berbagai instrumen keuangan. Salah satu *fitur* yang paling umum di *Platform Futures* adalah *trading* dengan *leverage*, yang memungkinkan *trader* untuk memiliki kontrol lebih besar atas posisi mereka. *Leverage* adalah

³ Firdausi Wahyu Faishal, "Rancang Bangun Chatbot Coin Cryptocurrency Pada Market Binance Dengan Indikator Berbasis MACD & Relative Strength Index (RSI)" (Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, 2022).

⁴ Mentari Rahman, "Review Binance" dalam <https://financer.com/id/perusahaan/binance/> , (diakses pada tanggal 10 Februari 2024).

penggunaan dana pinjaman yang dapat meningkatkan hasil investasi dan perdagangan⁵. Berbeda dengan perdagangan *spot*, dimana pedagang memiliki aset secara langsung. Jika *trader* percaya harga akan naik, mereka dapat membuka berupa posisi "*long*" (situasi dimana investor optimis terhadap aset atau sekuritas yang dibeli) atau posisi "*short*" (strategi yang menghasilkan keuntungan ketika pasar naik atau turun).⁶

Dalam perdagangan jual beli saham *Futures* di *Binance* mengandung beberapa perdebatan mengenai sistem kerjanya, yang paling menonjol ialah tidak adanya kontrak baku didalam perdagangan *Futures* saham kripto pada *Platform Binance*. Dengan tidak adanya kontrak baku, maka pengguna tidak bisa mengakumulasi keuntungan atau kerugian secara nyata dan jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kontrak baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pedagang dan ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu dokumen dan/atau kontrak yang mengikat dengan cara yang ditentukan oleh konsumen untuk dipatuhi.⁷ Didalam perdagangan alangkah baiknya menggunakan sistem kontrak yang jelas agar para pihak yang terlibat merasa memiliki payung hukum yang jelas. Selain kontrak yang tidak jelas, terdapat juga sebuah kontroversi mengenai *bitcoin* (mata

⁵ Adam Hayes, "What Is Financial Leverage, and Why Is It Important?" dalam <https://www.investopedia.com/terms/l/leverage.asp> , (diakses pada tanggal 10 Februari 2024).

⁶ Lona Olivia, "Apa itu Long Position vs Short Position di Dunia Saham, Forex, dan Kripto?" dalam <https://www.infinox.com/fsc/id/ix-intel/apa-itu-posisi-long-dan-short-dalam-trading/> , (diakses pada tanggal 10 Februari 2024).

⁷ Mirza M. Haekal, "Kontrak Baku: Ciri-Ciri, Bentuk, dan Contohnya" dalam <https://mekarisign.com/id/blog/kontrak-baku/> , (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023).

uang dalam perdagangan saham pada *Platform Binance*) yang dipermasalahkan sebagai alat pembayaran atau sebagai komoditas yang diperdagangkan.⁸

Allah SWT telah menghalalkan jual beli, yaitu hubungan antara orang bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula, Allah SWT melarang segala jenis perdagangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut bahasa, jual beli dalam hukum Islam berarti pertukaran sepenuhnya barang dengan barang, sedangkan menurut syara', jual beli berarti menukar barang dengan barang. Selama ada kesepakatan bersama dan ijab qabul, transaksi jual beli dianggap sah.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa hukum bisnis yang menjelaskan mengenai perdagangan *Trading Forex* dan *Binary Option*. Fatwa tersebut dikeluarkan karena kedua jenis bisnis tersebut mengandung beberapa opini mengenai unsur ketidak jelasan dan kontroversi spekulasi yang dilarang dalam Islam. Fatwa MUI tentang *Trading Forex* menyatakan bahwa *Trading Forex* adalah permainan yang mempertaruhkan uang atau aset lainnya dan pemenangnya ditentukan oleh keberuntungan. Namun, spekulasinya ialah melalui tindakan membeli atau menjual barang atau jasa dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga di masa depan. Selanjutnya, pendapat MUI

⁸ Gagas Yoga Pratomo, "Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto", dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto> , (diakses pada tanggal 22 Februari 2024).

⁹ Lisa Dini, "Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1441 H/ 2021 M" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

mengenai Perdagangan *Binary Option* menyatakan bahwa sama halnya dengan sebuah permainan yang mempertaruhkan uang atau aset lainnya dan pemenangnya ditentukan oleh keberuntungan.¹⁰

Ditinjau dari sebuah penerbitan Fatwa, dalam menjalankan praktik kerjanya, tentunya terdapat beberapa undang-undang yang perlu dikaji. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pasar Wujud Komoditi di Pasar Uang Berjangka mengatur mengenai aset kripto dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Determinasi Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Pasar Uang Berjangka mengatur mengenai aset kripto lainnya. Jabaran isi dalam undang-undang salah satunya menyebutkan “Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto untuk melakukan hal-hal seperti menyimpan, memelihara, mengawasi, dan/atau menyerahkannya”.¹¹

Penting untuk mengurangi kerugian yang timbul dari jual beli aset kripto sehingga perdagangan aset kripto dapat berkembang lebih lanjut dan muncul inovasi yang lebih baik, Peraturan Bappebti No 7 Tahun 2020 menetapkan 229 jenis aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan kepada masyarakat,

¹⁰ LinkedIn, “Apakah trading itu judi menurut islam?”, dalam <https://id.linkedin.com/pulse/apakah-trading-itu-judi-menurut-islam-forex-trading-for-beginners2-vogmc#>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2024).

¹¹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Bab 1, Pasal 1, Ayat 10.

mengingat segmentasi pasar aset kripto terus meningkat sementara harga aset kripto terus meningkat.¹² Namun, dibalik adanya payung hukum yang tergambar, berdasarkan hasil wawancara bersama *trader* menyebutkan bawasanya tidak ada pihak yang bertanggungjawab ketika *trader* mengalami kerugian dalam jumlah kecil maupun besar karena tidak ada undang-undang yang jelas mengenai *Platform Futures Binance*.¹³

Di Indonesia, terdapat aturan dan aspek hukum mengenai penggunaan *Cryptocurrency* yang mendukung dan menentang penggunaan transaksi pembayaran, karena Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan tidak mengakui atau melarang semua transaksi, yang menggunakan *Cryptocurrency*. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang tentang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah. Mata uang kripto bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh suatu negara, melainkan melalui sistem enkripsi. Selanjutnya pada ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa kertas dan logam merupakan bahan baku utama pembuatan uang.

Cryptocurrency sendiri tidak berbentuk kertas atau logam, melainkan hanya uang digital. Kepemilikan *Cryptocurrency* sangat berisiko dan penuh dengan

¹² Ira Ayu Widianti dan Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi *Binance* Di Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (10 Februari 2023): 41–54, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5464>.

¹³ Frans Zada, Syaillah Arifki, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Oktober 2023.

aktivitas spekulatif karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak ada administrator resmi, dan nilai transaksi sangat tidak stabil sehingga rentan terhadap inflasi dan pencucian uang, sehingga mempengaruhi stabilitas mata uang kripto, sistem keuangan, dan merugikan masyarakat.¹⁴

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti hendak melakukan penelitian dengan mengambil tema yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perdagangan *Futures Saham Crypto* Pada Platform “*Trading Binance*” di Kota Madiun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimanakah keabsahan *Bitcoin* yang dipergunakan sebagai mata uang dalam praktik perdagangan *Futures Saham Crypto* pada Platform *Binance* ditinjau dari prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah keuntungan dari perdagangan *Futures Saham Crypto* pada Platform *Binance* dalam perspektif Hukum Islam?

¹⁴ Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom, dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/news-release/Pages/sp_200418.aspx, (diakses pada tanggal 1 Januari 2024).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada kali ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan *Bitcoin* yang dipergunakan sebagai mata uang dalam praktik perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* ditinjau dari prespektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keuntungan dari perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada kali ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan kepustakaan bagi masyarakat luas.
- b. Dapat dipergunakan sebagai tunjangan rujukan akademisi dan praktisi untuk penelitian yang akan mendatang,
- c. Dapat dipergunakan sebagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan Hukum Islam bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bisa bermanfaat guna sebagai panduan dan dapat menjadi kajian lebih dalam mengenai analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli saham *trading* pada *Platform Binance* sehingga dapat mengedukasi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi cermin supaya lebih berhati-hati dan menelaah tentang kajian hukum Islam yang terkandung di dalam praktiknya.
- c. Bagi *trader*, hasil penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi praktik yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiasi, telaah pustaka sangat bermanfaat untuk mengetahui sejarah peneliti-peneliti sebelumnya. Tujuan utama dari telaah pustaka adalah membuat penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti berusaha memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian yang akan datang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa ulasan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Rifki Zulkarnain, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁵

Rumusan masalah yang telah diambil dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana praktek perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance*?, 2). Bagaimana Perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam?. Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan Praktek perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Untuk menjelaskan Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini untuk memberikan penjelasan adanya perdagangan sesuai atau tidaknya berdasarkan hukum islam.

Hasil penelitian menjelaskan Praktik perdagangan *Binance* memiliki dua kontrak berjangka, yaitu kontrak tetap dan tradisional, dengan mekanisme masa depan sebagai berikut: tingkat keuangan masa depan *Binance*, buku pesanan kedalaman pasar, log likuidasi, pengembangan otomatis (ADL), perhitungan keuntungan dan kerugian kontrak masa depan dan perdagangan yang bertanggung jawab dengan *Binance*. Selain itu, investor juga dapat menganalisis perdagangan berjangka *Binance* menggunakan tiga analisis yaitu analisis fundamental, teknikal, dan sentimental. Oleh karena itu, menjadi lebih mudah bagi investor untuk

¹⁵ Rifki Zulkarnain, “Perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 3.

memperdagangkan berjangka *Binance*. Dilihat dari hukum Islam, Perdagangan Berjangka *Platform Binance* mengandung unsur *Gharar* dan *Maysir*, karena dalam transaksi *Platform Binance* pasti ada salah satu pihak yang merasa rugi dan untung, maka dalam hal ini perdagangan *Binance Platform* Berjangka Haram berdasarkan kesepakatan para pihak. peneliti, karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Perdagangan berjangka pada perdagangan *Platform Binance* masih mencakup *Maysir* dan *gharar* karena melibatkan banyak spekulasi dan sifatnya murah, serta terdapat kerugian untuk memanfaatkan *spread bid-ask* (jual beli) untuk mendapatkan keuntungan Harga awal. Perdagangan berjangka di *Platform Binance* tidak diperbolehkan karena terlalu banyak kerugian dibandingkan masalah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti saat ini adalah sama sama meninjau perdagangan *Platform Binance* dari Hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasinya, penelitian terdahulu dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan dikaji ialah dilakukan di Kota Madiun, serta perbedaan yang kedua ialah terletak pada judul dan rumusan masalahnya.

Kedua, penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alief Fakhru Rachmad Nuraisa, mahasiswa Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia UN PGRI Kediri yang berjudul “Aplikasi

Forecasting Harga Binance Coin (Bnb) Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (Arima)”.¹⁶

Rumusan masalah yang telah diambil dalam penelitian ini adalah : (1. Bagaimana implementasi metode ARIMA untuk memprediksi Harga *Binance Coin* (BNB-USD)?, (2. Bagaimana performa metode ARIMA dalam memprediksi harga *Binance Coin* (BNB-USD)?. Tujuan dari penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang keakuratan metode ARIMA dalam prediksi harga kripto, membantu pedagang baru dan mereka yang tidak dapat melakukan analisis teknis dan melihat keakuratan metode ARIMA dalam prediksi *Binance Coin* (BNBUSD).

Hasil dari penelitian tersebut ialah menjelaskan masalah yang ditemui analisis penulis, yaitu perkiraan harga BNB saat membuat program dan menjelaskan struktur program dan implementasi sistem dari tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan menguji sistem menggunakan metode ARIMA.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti tentang harga kripto di pergerakan pasar, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada judul, metode penelitian, dan lokasi penelitian.

Ketiga, penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Teddy Kusuma, mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul

¹⁶ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah* 16, no. 1 Press UI, 3 (2020), 109.

“*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.¹⁷

Hasil dari penelitian tersebut ialah berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian ini, disimpulkan bahwa *Bitcoin* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk transaksi online, jual beli barang, dan perdagangan. Namun, *bitcoin* bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Para ulama sepakat bahwa *bitcoin* tidak boleh menggantikan uang karena terlalu banyak *mudharatnya* dibandingkan *mashlahahnya*, padahal *bitcoin* mempunyai beberapa aspek positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi, dan desentralisasi.

Keempat, penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ira Ayu Widianti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Gresik, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi *Binance* Di Indonesia”.¹⁸

Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap mata uang kripto adalah dengan mengomersialkan mata uang kripto. Status hukum *Cryptocurrency* dikatakan legal di Indonesia. Mata uang kripto digolongkan sebagai harta benda

¹⁷ Teddy Kusuma, “*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah* 16, no. 1 Press UI, 3 (2020), 109.

¹⁸ Ira Ayu Widianti dan Hardian Iskandar, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi *Binance* Di Indonesia,” *Universitas Muhammadiyah Gresik Indonesia*, 51 (2023), 44.

dalam hukum perdata berdasarkan ciri-ciri bendanya, yaitu benda tidak berwujud, benda bergerak, serta dalam aturan Bappeti. Kripto memiliki *supply* dan *demand* serta bersifat volatil atau fluktuatif.

Binance belum mempunyai kepastian hukum tetap sebagai investor, mengingat perusahaan tersebut belum terdaftar di Bappeti untuk melegalkan kriptonya di Indonesia. Untuk menghindari perselisihan dan para pihak tidak mendapat perlindungan hukum karena aplikasi atau perusahaan ini tidak mempunyai status hukum di Indonesia. Kajian ini memberikan beberapa wawasan penting berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto di Pasar Mata Uang Masa Depan. Program *Binance* ini belum terdaftar di Bappeti dan belum bisa digunakan di Indonesia, sehingga investor harus lebih berhati-hati karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksinya, pemerintah atau Bappeti dapat memberikan layanan hukum sesuai permasalahannya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang cara kerja *Binance* di pasaran sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dimana penelitian terdahulu membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aplikasi *Binance* Di Indonesia.

Kelima, penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Sisca Ferawati Burhanuddin, mahasiswi Universitas Pasundan dengan judul “Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?”¹⁹

Hasil dari penelitian kali ini ialah memfokuskan bahasan pada perdagangan *Futures* melalui *Platform Binance*. Pasalnya, letak keunikan dalam penelitian kali ini ialah menunjukkan adanya originalitas dari penelitian yang terdahulu. Objek dan kajian teori yang mendasari penelitian pada kali ini jugalah berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang perdagangan *Futures* melalui *Platform Binance*, sedangkan letak perbedaannya ialah terdapat pada objek dan kajian teori yang mendasari penelitian kali ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang masuk ke dalam kategori *field research* (penelitian lapangan). Tujuan dari penelitian ini

¹⁹ Sisca Ferawati Burhanuddin, “Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?” 4, no. 7 (2022), 19.

ialah guna memahami suatu kasus atau masalah dengan cara mendeskripsikan secara rinci dan mendalam dalam suatu konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan studi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial suatu individu, kelompok, serta masyarakat.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melihat langsung praktik Perdagangan *Futures Saham Crypto* Pada Platform “*Trading Binance*” serta analisis bagi hasilnya yang kemudian ditinjau dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada kajian praktiknya.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti mengandung pengertian sebagai peneliti sendiri atau melalui bantuan orang lain merupakan media pengumpul data yang utama sehingga kehadiran sosok peneliti dalam suatu penelitian mutlak dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan benar adanya harus mengadakan observasi yang mendalam mengenai tema yang akan diangkat. Setelah observasi, hasil dari pengamatan dapat dituangkan ke dalam sebuah teks secara deskripsi dengan bermacam keterangan pendukung.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan aktif dalam mencari data-data yang diperlukan seperti mencari partisipan, melakukan metode analisis,

²⁰ Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21.

serta membuat kesimpulan asal-muasal penelitian dilaksanakan²¹. Pada penelitian kali ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh dimana peneliti memiliki tugas hanya melakukan pengamatan dan tidak turut andil dalam sebuah kasus yang diteliti. Pengamat melakukan pengumpulan data sesuai dengan tema yang dibahas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada kali ini memilih lokasi di rumah salah satu *trader* di Kota Madiun yang berada di Jalan Sikatan, Mojopurno, Kecamatan Wungu.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian pada kali ini adalah:

a. Data

Data ialah informasi atau bahan yang menjadi suatu sasaran penelitian dan harus dicari, digali, dan dikumpulkan oleh peneliti²². Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Data mengenai sejarah *Binance* di dunia
- 2) Data tentang proses perdagangan serta analisis keuntungan pada *Futures Binance* di Kota Madiun

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 199.

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 107.

- 3) Data mengenai keabsahan mata uang yang sah dalam tinjauan hukum Islam.

b. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian kali ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari hasil observasi dan wawancara pada objek penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian kali ini, observasi dilaksanakan di rumah salah satu *trader* di Kota Madiun yang berperan sebagai narasumber atau informan. Berikut ialah nama informan dari penelitian kali ini:

Tabel 1.1: Tabel Informan/Narasumber

Nama Saham	Pemilik
<i>Cryptocurrency</i>	Frans Zada
<i>Cryptocurrency</i>	Bobi Zaenandha
<i>Cryptocurrency</i>	Syailah Arifki

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dipergunakan untuk mendukung kasus-kasus yang akan diteliti. Sumber data ini diperoleh melalui bermacam sumber seperti buku, jurnal, website, dan lain-lain yang

berhubungan dengan teori jual beli dan sistem bagi hasil yang ditinjau dari segi umum maupun segi tinjauan hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan data yang akurat sebagai jawaban atas kasus-kasus yang telah diangkat. Di dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode yang sesuai, antara lain adalah:

a. Observasi

Observasi sangat penting dalam sebuah penelitian karena peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mengamati antara kesesuaian kasus dengan teori yang dipilih. Pengumpulan data dalam observasi bisa dalam bentuk mengamati objek penelitian, seperti tempat atau sebuah organisasi, sekelompok orang atau aktivis pada lapisan masyarakat.²³ Pada penelitian kali ini, observasi dilakukan di rumah salah satu *trader* di Jalan Sikatan, Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kota Madiun.

b. Wawancara

Teknik wawancara sangatlah penting digunakan dalam sebuah penelitian karena seorang peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi penting dari penjelasan seorang informan atau narasumber. Dalam arti lain, wawancara dilakukan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian,

²³ Salim dan Syarum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka, 2012), 114.

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain sebagainya.²⁴ Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu *trader* di Kota Madiun yang berada di rumahnya dengan alamat Jalan Sikatan, Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kota Madiun, beserta dengan rekan-rekan *trader* lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa pengambilan foto berupa bukti fisik telah dilaksanakannya suatu penelitian. Dokumentasi didukung oleh beberapa instrumen sekunder lainnya, yaitu: foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data memberikan kesempatan penuh kepada peneliti untuk menuangkan dan memikirkan data dan menyusun pola strategi guna untuk mendapatkan data secara lengkap dan seringkali lebih baik.²⁵ Analisis data mencangkum beberapa aspek kegiatan dengan data yang diperoleh, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang sudah dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang

²⁴ Ibid., 119.

²⁵ Mttew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), 73.

lain. Menurut riset Miles & Huberman dalam tulisan bukunya menyebutkan terdapat tiga alur analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Disini penulis berusaha menguraikan kasus tinjauan hukum Islam mengenai *Futures Binance* dan menganalisisnya dengan metode menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan agar dapat disimpulkan hasil yang telah didapat.

b. Penyajian Data

Sebuah pernyataan yang dituangkan oleh Miles & Huberman mereka membatasi suatu perjanjian sebagai sekelompok informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan data dalam bentuk matrik supaya lebih mudah dipahami dan ditelaah oleh para pembaca.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan sebuah konfigurasi utuh dimana pemikiran akhir dari seorang peneliti akan ditumpahkan secara singkat dan lugas.²⁶

d. Pengecekan Keabsahan Data

Pada sebuah penelitian, bagian yang dinilai paling penting dari semua proses adalah pembuktian kebenaran data yang diteliti. Penelitian kualitatif mempunyai tersendiri dalam pengecekan keabsahan data yaitu dengan melakukan metode triangulasi. Teknik tersebut sangat mendukung semua temuan lainnya guna dijadikan pembandingan dalam penelitian. Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha membuktikan kevalidan data dengan metode triangulasi sumber data dimana penulis membandingkan data hasil pengamatan di Kota Madiun dengan hasil wawancara terhadap salah satu *trader* di Kota Madiun.

7. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini, akan diuraikan sebuah tujuan pembahasan sehingga dibutuhkannya suatu sistematika. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukannya beberapa bab dan subab, serta pada setia subab mejabarkan

²⁶ Ibid., 75.

sebuah pembahasan. Berikut adalah pembahasan sistematika secara singkat dari penulisan karya ilmiah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh masyarakat maupun penulis, kajian terdahulu yang membahas permasalahan serupa, metode penelitian yang akan dipergunakan, dan sistematika pembahasan yang berbentuk uraian-uraian bab. Bab ini berfungsi untuk menguraikan arah penelitian secara terstruktur oleh peneliti serta memberikan gambaran berisi landasan secara umum dan uraian dari isi skripsi yang akan diteliti.

BAB II : AKAD JUAL BELI DAN *AL-SHARF* DALAM PERDAGANGAN *FUTURES* SAHAM *CRYPTO* PADA *PLATFORM TRADING BINANCE* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini peneliti berupaya menguraikan tentang landasan teori yang digunakan secara mendalam untuk menganalisis permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti. Teori-teori yang digunakan diantaranya adalah teori yang berkaitan dengan jual beli dan teori *Al-Sharf*, serta penjabaran akad

yang digunakan dalam sistem kerja sampai dengan analisis keuntungan *Trading Binance*.

**BAB III : PRAKTIK PERDAGANGAN DAN KEUNTUNGAN
FUTURES SAHAM CRYPTO PADA *PLATFORM
“TRADING BINANCE”***

Dalam bab ini, menguraikan mengenai praktik kinerja serta keuntungan dalam perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* dalam perspektif Hukum Islam dari tahap awal hingga tahap akhir yang dilakukan oleh *trader* agar pengguna baru paham akan alur yang ditempuh. Selain itu, bab ini juga menyertakan data mengenai *Bitcoin* di dalamnya.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI
KEABSAHAN *BITCOIN* SEBAGAI MATA UANG DAN
KEUNTUNGAN PERDAGANGAN *FUTURES SAHAM
CRYPTO* PADA “*PLATFORM BINANCE*” DI KOTA
MADIUN**

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan *Bitcoin* yang dipergunakan sebagai mata uang dalam praktik perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform “Trading Binance”* apakah hukumnya halal atau haram. Bahasan yang kedua adalah meneliti mengenai

keuntungan dari perdagangan *Futures Saham Crypto* pada Platform “*Trading Binance*”. Pada bab ini, penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang terkandung di dalam bab I, yang kemudian akan ditindaklanjuti berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam bab II.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil analisis dari judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perdagangan serta keabsahan *Bitcoin* sebagai mata uang dalam Pedagangan *Futures Saham Crypto* Pada Platform “*Trading Binance*” di Kota Madiun. Berlandaskan hasil yang diperoleh dari lapangan yang telah dianalisa dan dijabarkan secara singkat. Jawaban-jawaban mengenai rumusan masalah akan disimpulkan oleh peneliti dalam bab ini, serta memberikan saran kepada pihak yang terlibat dalam skripsi.

BAB II

AKAD JUAL BELI DAN *AL-SHARF* DALAM PERDAGANGAN *FUTURES* SAHAM *CRYPTO* PADA *PLATFORM TRADING BINANCE* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berartikan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lawan kata *al-bāi'* dalam bahasa Arab ialah *āsy-sirā* yang artinya beli. Sedangkan menurut bahasa, jual beli bisa dimaknai dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli ialah:

- a. Menukarkan barang dengan barang atau bisa dengan uang dengan artian melepaskan hak atas kepemilikan dari yang satu kepada yang lain dengan garis bawah saling merelakan;
- b. Sedangkan menurut penjelasan Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi:

“Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling memiliki arti paling tepat ialah yang mengandung suatu uang (harta) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, hanya sekedar mempunyai manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang sah berupa uang”.

P O N O R O G O

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*:

Dalam kitab *Kiffayatul Al-Akhyar* bawasanya jual beli sama-sama diakui sebagai pertukaran harta yang dapat diatur dengan akad kabul sesuai dengan syara' (*tasharruf*).¹

Dengan melihat penjabaran yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bawasanya jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu bisa menerima benda atau barang, dan pihak lain menerima yang sesuai dengan atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan telah disepakati².

Jual beli yang sesuai dengan kesepakatan ialah harus memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga jika seluruh persyaratan dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syara', maka jual beli itu dikatakan tidak sah atau batal. Menurut kaidah fiqihyah tentang hukum asal jual beli adalah jaiz (boleh) didasarkan dengan ayat suci Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 275: "Allah

¹ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i", JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi 20, no. 2 (2018), 1-12.

² Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018), 8-9.

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dalam ayat ini jelas Allah SWT mengatakan bahwa jual beli dihalalkan.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadist maupun ijma’ ulama. Dasar hukum jual beli yaitu:

a. Al-Qur’an

1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴

³ Al-Qur’an, 2 : 275.

⁴ Al-Qur’an, 2 : 275.

2) Surah An – Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Allah jelas mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan cara mengambil jalan batil, misalnya dengan cara korupsi, menipu, mencopet, riba, dan lain-lain yang jelas tidak dibenarkan didalam syara, kecuali dengan melalui cara perniagaan atau jual beli dengan dilandasi atas dasar suka sama suka dan saling memberi kemanfaatan atau keuntungan.

b. Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadits yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun salah satu hadits yang menjelaskan mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifāh ibn Rāfi’:

عَمَلٌ قَالَ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سئِلَ
والحاكم البزار رواه – مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلُّ بِيَدِهِ الرَّجُلِ

Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: “Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah?” Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan

⁵ Al-Qur’an, 4 : 29.

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Al Bazzar. Dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Nasyaburi).⁶

2) Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Mājah dan Ibn Hibbān,

Rasulullah menyatakan:

البيهقي رواه - تَرَضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِثْمًا

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling Ridha (suka sama suka)”. (HR. Al-Baihaqī).⁷

c. Ijma’

Para Ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, dasar diperbolehkannya akad jual beli terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadits maupun ijma’ ulama, yang semuanya merupakan sumber utama penggalan hukum Islam sehingga menjadikan status hukum jual beli sangat kuat.⁸

3. Rukun Jual Beli dalam Islam

⁶ HR. Al Bazzar. Dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Nasyaburi

⁷ HR. Al-Baihaqi.

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 53.

Di kalangan Ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab kabul) yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun jual beli terdiri dari *Bāi'* (penjual), *Mushtari* (pembeli), *Ma'qūd* alaih (objek akad), *Shīghāt* (ijab dan qabul). Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli diantara-Nya sebagai berikut:

a. *Bāi'* (Penjual)

Bāi' (penjual) merupakan individual atau kelompok yang melakukan penjualan benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik perorangan atau kelompok.

b. *Mushtari* (Pembeli)

Mushtari (pembeli) merupakan individu atau kelompok yang membeli benda atau barang dari penjual, baik dalam bentuk perorangan atau kelompok.

c. *Ma'qūd 'Alaih* (Objek Akad)

Ma'qūd 'Alaih (objek akad) merupakan objek dari transaksi jual beli, dapat berupa barang atau benda juga termasuk uang.

d. *Shīghāt* (Ijab dan Qabul)

Shīghāt (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang menandakan penyerahan hak milik dari satu pihak dan penerimaan hak milik di pihak lain baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli.

4. Syarat Jual Beli dalam Islam

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Islam mempunyai beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

a. Syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli pada umumnya digolongkan sebagai pihak-pihak yang mengadakan akad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi keduanya adalah sebagai berikut:

1) Penjual dan pembeli harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Cakap yang dalam Islam berarti *baligh* atau kedewasaan dan kehati-hatian. Menurut mazhab Hanafi, pubertas tidak dianggap sebagai syarat mutlak dalam jual beli. Menurut mazhab Hanafi, anak di bawah umur boleh ikut akad asalkan ia *mumāyiz* (mampu membedakan yang baik dan yang buruk), boleh berjualan selama akad itu tidak merugikannya, serta mendapat izin dan persetujuan dari walinya.

2) Penjual dan pembeli mengadakan akad berdasarkan kesepakatan bersama, apabila dalam pembuatan akad terdapat paksaan, maka menurut sebagian besar peneliti akad itu dianggap batal demi hukum.

b. Syarat-Syarat yang harus dipenuhi dalam *Shīghāt Akad* (Ijab Qabul)

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab qabul adalah pernyataan serah dan terima yang dilakukan oleh pihak yang berakad sebagai tanda kedua belah pihak sepakat melaksanakan transaksi dan bersifat mengikat. Ijab dan kabul yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan atas dasar sukarela tidak ada unsur keterpaksaan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

c. Syarat-syarat dalam *Ma'qūd 'Alaih* (Objek Akad)

Objek akad adalah benda yang akan diperjualbelikan. Menurut beberapa ahli, objek akad mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Manfaat barang yang akan dijual dapat diketahui pada saat dibuatnya akad. Apabila keuntungan barang tersebut tidak diketahui pada saat penandatanganan akad, maka transaksi tersebut dianggap batal demi hukum. Barang-barang tersebut harus ditinjau ulang untuk menentukan kegunaan barang yang akan dibeli, meskipun ukurannya mungkin tidak diketahui, kecuali dalam transaksi jual beli merasa yakin. Apabila membeli barang yang tidak terlihat pada saat penandatanganan akad, diperbolehkan jika dijelaskan ciri-ciri utama barang tersebut, agar pembeli merasa percaya diri. Apabila ternyata barang tersebut tidak

memenuhi ciri-ciri tersebut di atas, maka pembeli berhak melaksanakan khiyar, yaitu dengan melakukan khiyar. hak untuk memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya

- 2) Barang yang diperjualbelikan bernilai, suci, halal dan tidak. barang yang termasuk kategori barang haram menurut syariat Islam dan barang tersebut juga bermanfaat bagi manusia.
- 3) Barang yang diperjualbelikan itu harus sepenuhnya milik penjual. Jika barang yang dijual bukan milik penjual, maka harus mendapat izin dari pemiliknya.
- 4) Barang yang dijual dapat dialihkan pada saat berakhirnya kontrak. Artinya barang yang akan dijual itu harus berwujud dan ada pada saat dibuatnya akad.⁹

5. Asas-asas dalam Jual Beli

a. Asas Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Asas persaudaraan (*ukhuwah*) merupakan asas yang menekankan pada pentingnya hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi syariah. Prinsip ini mensyaratkan adanya rasa saling percaya dan menghormati serta saling membantu dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2020), 56.

b. Asas Keadilan ('*Adl*)

Prinsip keadilan ('*adl*) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya memperhatikan keadilan dalam transaksi syariah. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memperlakukan pihak lain secara setara dan adil, tanpa adanya diskriminasi. Dalam praktiknya, prinsip keadilan dapat dilaksanakan dengan menetapkan harga yang adil dan wajar, tanpa penipuan dan manipulasi informasi, serta menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak.

c. Asas Keuntungan (*Maṣlahah*)

Asas keuntungan (*maṣlahah*) adalah asas yang menekankan pada pentingnya transaksi yang membawa keuntungan atau manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya. Prinsip ini mengharuskan para pihak yang bertransaksi mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari transaksi tersebut dan memilih transaksi yang paling menguntungkan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, asas utilitas dapat diterapkan dengan memilih transaksi yang memberikan manfaat baik bagi para pihak maupun masyarakat, menghindari transaksi yang menimbulkan kerugian berlebihan pada salah satu pihak, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari transaksi tersebut.

d. Asas Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi syariah. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan risiko yang ada serta memilih transaksi yang menyeimbangkan manfaat dan risiko. Dalam praktiknya, prinsip keseimbangan dapat diterapkan ketika mempertimbangkan risiko dan manfaat bisnis, mendiversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko, dan menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan yang diharapkan.

e. Dasar Universal (*Syumuliyāh*)

Dasar Universal (*syumuliyāh*) adalah asas yang menekankan pentingnya transaksi yang tidak melanggar nilai-nilai universal dan prinsip dasar Islam. Prinsip ini mengharuskan para pihak yang bertransaksi mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam transaksi dan memastikan bahwa bisnis tidak merugikan pihak lain atau lingkungan. Dalam praktiknya, kerangka universal dapat dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan etika dari bisnis dan memastikan bahwa bisnis konsisten dengan nilai-nilai universal Islam.¹⁰

¹⁰ Prudential Syariah, “Asas-Asas dalam Transaksi Syariah” dalam <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2024).

6. Hal yang wajib dihindari dalam bertransaksi jual beli dalam Islam hal-hal tersebut antara lain ialah:

a. Transaksi yang Mengandung Unsur *Ribāwi*

Ribā merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan riba termasuk kedalam perbuatan yang keji dan merugikan pihak lain. *Ribā* diambil dari kata *Ziyadah*, yang berarti tambahan. Dalam artian luas, *ribā* adalah pengambilan tambahan yang berasal dari harta atau pokok yang dilakukan secara batil.

Dalam kandungan Surah Ali Imron ayat 130 menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya sistem *ribā* didalam jual beli. Allah SWT sangat tidak menyukai orang-orang yang curang dalam melakukan sesuatu. Allah SWT juga menganjurkan hamba-Nya untuk senantiasa jujur dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana dalam perdagangan *Futures* dalam *Platform Binance* para *trader* harus senantiasa jujur dalam melakukan transaksi dalam situasi apapun dan tidak boleh mengandung adanya *ribā* dalam jual beli tersebut.

b. Transaksi yang Mengandung Unsur *Maysir* (Perjudian)

Judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dikarenakan juga termasuk dalam kategori perbuatan keji. Judi merupakan setiap permainan dimana didalamnya mengandung unsur taruhan dari pihak yang bersangkutan. Dalam maksud lain, judi adalah sebuah taktik yang memiliki

prinsip untung-untungan masuk yang mengandung sebuah spekulasi sehingga sangat berbahaya dan tinggi risikonya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang kegiatan yang mengandung unsur perjudian dikarenakan dapat menghabiskan harta benda seseorang dan dapat merugikan diri sendiri apabila dilakukan dalam jangka waktu yang terus-menerus. Judi dapat menghalangi kesehatan akal karena telah tergiur dengan taruhan yang begitu banyak dan tidak memperdulikan prinsip untung-untungan. Padahal, jika kalah taruhan seluruh benda yang sudah dijamin akan sirna dan tidak dapat dimiliki kembali. Allah SWT melaknat orang-orang tersebut.

c. Transaksi yang Mengandung Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar mengandung arti ketidakpastian didalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilaksanakan bila diatur lain dalam syariah.

Telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung *gharar* dimana transaksi yang hendak diperjual belikan objeknya belum diketahui dan tidak

jelas keberadaannya. Sedangkan dalam Islam, objek dan subjek sebelum melakukan transaksi jual beli harus jelas. Jika tidak jelas objeknya, berarti dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat pada jual beli.¹¹

B. Teori Valuta Asing menurut Hukum Islam (*Bā'i Al-Sharf*)

1. Pengertian *Al-Sharf*

Al-Sharf secara bahasa berarti *al-ziyādah* (tambahan), *al-'adl* (keseimbangan), *al-hilah* (memalingkan), transaksi pertukaran atau jual beli. *Al-Sharf* terkadang dipahami dari kata *shorofa* yang memiliki makna membayar bertahap dengan penambahan. Kamus Istilah Fiqh menyebutkan bahwa *Bā'i Al-Sharf* menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Mengenai pengertian mengenai *Al-Sharf*, para fuqaha menyampaikan berbagai definisi, antara lain:

a. Menurut Mazhab Hanafi

Al-Sharf adalah sebutan untuk jual beli *tsaman mutlak* (harga baik berupa uang maupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas objek yang dibeli), baik *tsaman* itu sejenis ataupun berbeda jenisnya.

b. Menurut Mazhab Maliki

¹¹ Prudential Syariah, “Asas-Asas dalam Transaksi Syariah” dalam <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2024).

Al-Sharf membeli dan menjual berbagai jenis uang seperti emas dan perak atau sebaliknya atau membeli dan menjual keduanya (emas dan perak) dengan uang.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Al-Sharf berarti membeli dan menjual uang dengan uang yang sama atau berbeda.¹²

Bisa diambil kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian mazhab diatas bawasanya yang dimaksud dengan *Al-Sharf* adalah membeli dan menjual antara jenis barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis secara tunai.

2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

a. Al-Qur'an

Menurut Tafsir Wajiz Kementerian Agama (Kemenag RI), Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa orang yang memakan atau melibatkan riba akan hidup dalam kesusahan dan jiwanya tidak tenteram. Mereka selalu kebingungan dan bimbang karena pikiran dan hatinya terfokus pada materi dan keterikatannya.¹³

¹² Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, Panji Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) terhadap Jasa Penukaran Uang", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, vol. 6, no. 1, Februari 2020, 71-72.

¹³ Anisa Rizki Febriani, "Surah Al Baqarah Ayat 275: Jelaskan Larangan Riba dan Kerugiannya", dalam <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6718750/surah-al-baqarah-ayat-275-jelaskan-larangan-riba-dan-kerugiannya>, (diakses pada tanggal 23 Februari 2024).

۞ الْمَسْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
 جَاءَهُ، فَمَنْ ۞ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۞ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ
 فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۞ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ، فَأَنْتَهَى رَبِّهِ ۞ مِنْ مَوْعِظَةٍ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۞ النَّارِ أَصْحَابُ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁴

b. Sunnah

Dari Abu Sa'īd al-Khudri-raqiyallāhu 'anhu- secara marfū' berkata:

"Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat!".

Hadits ini juga menjelaskan tentang enam jenis barang yang tidak dapat dijual kecuali dinilai sama berdasarkan berat timbangannya dan tunai:

¹⁴ Al-Qur'an, 2 : 275.

- 1) Emas dijual dengan emas
- 2) Perak dengan perak
- 3) Gandum dengan gandum
- 4) Jagung centel dengan jagung centel
- 5) Kurma dengan kurma
- 6) Garam dengan garam.

Jika berbeda, misalnya berupa emas dibeli dengan beras, hukumannya boleh asalkan dilakukan secara tunai. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dikelola, masih lantakan atau telah berwujud perhiasan, semua dilarang untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Pengecualian untuk Mu'awiyah yang memperbolehkan pelimpahan antara barang lantakan dengan barang yang berwujud perhiasan, dengan didasari adanya bertambahnya unsur kebiasaan.¹⁵

c. Ijma'

Semua ulama sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, dan hal itu sudah diamalkan sejak zaman Nabi, dengan alasan jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada

¹⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 57.

dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dari isi ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' diatas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa jual beli itu halal dan boleh hukumnya dengan syarat jual beli harus mengikuti rukun dan syarat-syarat yang ditentukan syara.¹⁶

3. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

Dalam Islam, jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Ketentuan jual beli mata uang pada umumnya sama dengan syarat jual beli yaitu:

a. Rukun *Al-Sharf*

Terdapat lima rukun *Al-Sharf*, yaitu:

- 1) Penjual (*al-Bā'ī*),
- 2) Pembeli (*al-Mushtarī*),
- 3) Mata uang yang diperjualbelikan (*sharf*),
- 4) Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*), dan
- 5) Ijab Qobul (*Shīghāt*).¹⁷

¹⁶ Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 2 Juni 2021, 143.

¹⁷ M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, (2018), 31.

b. Syarat *Al-Sharf*

Dalam *Al-sharf* terdapat beberapa syarat jual beli dalam arti khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Serah terima sebelum *iftirā'* (berpisah)

Iftirā' ialah pertukaran terjadi sebelum para pihak berpisah. Hal ini berlaku untuk pertukaran mata uang baik jenis yang sama maupun berbeda, sehingga kedua belah pihak harus menyelesaikan pembayaran sebelum meninggalkan situs dan tidak satupun dari mereka dapat menunda pembayaran. Jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi, jelas hukumnya adalah tidak sah.¹⁸

2) *Al-Tāmātsūl* (sama rata)

Penukaran uang yang tidak sama hukumnya haram, ketentuan ini berlaku apabila menukarkan uang yang satu atau sama, namun diperbolehkan juga menukarkan uang yang berbeda jenis. Misalnya menukar dolar AS dengan dolar AS, maka nilainya harus sama. Namun, jika menukarkan dolar AS ke rupiah, *al-tāmātsūl* tidak diperlukan. Hal ini secara praktis diperbolehkan, karena nilai tukar setiap negara berbeda-beda. Jika dicermati, hanya ada mata uang tertentu yang populer dan merupakan mata uang penggerak perekonomian dunia, dan tentunya setiap mata uang mempunyai nilai yang sangat tinggi.¹⁹

¹⁸ Ibid., 32.

¹⁹ Ibid., 33.

3) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah menurut hukum apabila keterlambatan pembayaran dalam suatu transaksi penukaran uang, baik keterlambatan itu disebabkan oleh salah satu pihak maupun karena kesepakatan kedua belah pihak. Kondisi ini terlepas dari apakah pertukaran terjadi antara mata uang yang sama atau mata uang yang berbeda.²⁰

4) Tidak Mengandung Akad *Khiyār* Syarat

Jika akad al-sharf memuat syarat-syarat *khiyār*, baik salah satu bagiannya maupun kedua belah pihak, maka menurut sebagian besar ahli hukumnya ialah tidak sah, karena salah satu syarat sahnya transaksi itu adalah pengalihan. Pada saat yang sama, syarat *khiyār* menghalangi kepemilikan secara total, yang tentu saja dapat mereduksi makna peralihan secara menyeluruh. Menurut Ulama Hambali, *al-sharf* dianggap sah, sedangkan syarat *khiyār*nya tidak ada gunanya.²¹

4. Transaksi Valuta Asing

Terdapat beberapa transaksi valuta asing yang dilakukan di pasar valuta asing, yaitu adalah sebagai berikut:

a. *Transaction Spot* (Transaksi Spot)

²⁰ Ibid., 34.

²¹ Ibid., 35.

Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan mata uang dengan pengiriman dan pembayaran antar bank dalam dua hari kerja berikutnya. Misalnya, kontrak pembelian dan penjualan mata uang spot dimasukkan atau ditutup pada tanggal 7 November 1998, dan kontrak tersebut diserahkan dan diselesaikan pada tanggal 9 November 1998. Jika November 1998 kebetulan merupakan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tanggal akhir peristiwa tersebut disebut tanggal valuta atau *value*.²²

b. *Forward Transaction* (Transaksi Berjangka)

Transaksi berjangka adalah transaksi mata uang yang melibatkan penyerahan mata uang tertentu di masa depan dalam beberapa mata uang lainnya. Nilai tukar kontrak *forward* ditentukan dimuka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian ketika kontrak berakhir.²³ Kontrak *forward* sering digunakan untuk tujuan *hedging* (strategi *trading* untuk membatasi atau melindungi dana *trader* agar terhindar dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan)²⁴

²² Hafis Mu'addab, *Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market)*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2011), 30.

²³ Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 2, 2008, 4.

²⁴ ICDX Group, "Apa itu Hedging? Pengertian dan Cara Melakukan Hedging dalam Trading Forex", dalam <https://www.icdx.co.id/gofx-article/apa-itu-hedging-pengertian-dan-cara-melakukan-hedging-dalam-trading-forex> , (diakses pada tanggal 25 Februari 2024).

dan spekulatif. Penambatan atau risiko, yaitu transaksi dilakukan hanya untuk menghindari kerugian akibat perubahan nilai tukar.²⁵

c. *Swap Transaction* (Transaksi Swap)

Mirip dengan transaksi *spot*, transaksi swap dilakukan secara bilateral atau antar pihak yang melakukan transaksi *Over The Counter*. Dalam prakteknya, pertukaran dapat didasarkan pada pertukaran dua mata uang yang berbeda (*currency exchange*) dan pertukaran suku bunga (*interest rate exchange*). Kontrak valuta asing mengacu pada perjanjian pertukaran antara dua atau lebih mata uang asing. Sederhananya, transaksi *currency swap* adalah transaksi *spot* dan *forward* yang dilakukan secara bersamaan dalam satu kontrak transaksi. Ukuran nilai tukar digunakan untuk melindungi atau mengurangi risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar pada uang asing.²⁶

d. *Option Transaction* (Transaksi Opsi)

Transaksi *option* adalah transaksi membeli atau menjual hak opsi (*option*) dan kesepakatan antara penjual dan pembeli opsi untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang pada tingkat harga tertentu di masa yang akan datang. Pemegang hak opsi berhak menggunakan hak opsi untuk menjual atau membeli aset sasaran pada tingkat harga yang ditentukan pada saat

²⁵ Ibid., 6.

²⁶ Pundra Ajiaksa, "Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing", *Jurist-Diction*, vol. 1, no. 2, November 2018, 695.

penandatanganan kontrak dan/atau tidak berbuat apa-apa dan mempertahankan hak opsi tersebut sampai habis masa berlakunya. Pada dasarnya kontrak opsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu opsi beli dan opsi jual seperti hak untuk menjual.²⁷

5. Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) disebutkan bawasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada spekulasi atau untung-untungan
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²⁸

6. Aturan Investasi Keuangan Penting yang Harus Diketahui Oleh Semua Trader Muslim:

²⁷ Ibid., 695-696.

²⁸ Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

- a. Investor Muslim harus melakukan analisis menyeluruh sebelum berinvestasi di sebuah perusahaan. Mereka harus melihat apakah operasi dan laporan keuangannya halal atau tidak;
- b. Berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga adalah haram dalam agama Islam;
- c. Setiap bisnis dan pedagang Muslim harus menerima keuntungan dan kerugian tanpa bunga;
- d. Haram untuk berinvestasi atau menjadi bagian dari perusahaan dengan utang lebih dari 33% dari total kapitalisasi pasarnya setiap tahunnya;
- e. Investasi dalam obligasi dan usaha yang didorong oleh bunga dilarang dalam Islam;
- f. Salah untuk membeli saham perusahaan yang memiliki beban utang tinggi;
- g. Aturan 5% memungkinkan investor Muslim menghindari bisnis haram dengan melarang investasi di perusahaan yang mendapatkan lebih dari 5% pendapatan mereka dari bisnis haram;
- h. Sebuah perusahaan yang akun piutangnya lebih dari 45% dari total asetnya setiap tahun tidak dapat diinvestasikan oleh seorang trader Muslim.²⁹

²⁹ Ivan Andiyenko, “Apakah Perdagangan Kripto Halal atau Haram? Kripto Spot dan Futures dalam Islam”, dalam <https://tradersunion.com/ind/interesting-articles/is-cryptocurrency-halal/>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

BAB III

PRAKTIK KINERJA PERDAGANGAN DAN KEUNTUNGAN *FUTURES* SAHAM *CRYPTO* PADA *PLATFORM TRADING BINANCE*

A. Gambaran Umum Perdagangan *Futures* Saham *Crypto* pada *Platform Binance*

1. Sejarah *Binance* di Dunia

Zhao awalnya tertarik dengan dunia kripto setelah meneliti buku putih *Bitcoin* pada tahun 2013. Dia kemudian bergabung dengan *Blockchain.info* sebagai Direktur Pengembangan Teknologi. Namun, Zhao tidak bertahan lama di perusahaan tersebut dan pada tahun 2014 ia mendirikan perusahaannya sendiri, *Fusion Systems*, yang menyediakan solusi perdagangan frekuensi tinggi untuk bursa dan saham. Pada tahun 2017, Zhao mendirikan *Binance* setelah mengumpulkan uang dari penjualan Token *Binance* (BNB) dalam ICO (*Initial Coin Offering*).

Binance diluncurkan pada bulan Juli 2017 dan beroperasi perdana di Tiongkok. *Binance* pada awalnya hanya menawarkan perdagangan kripto ke kripto, namun kemudian memperluas layanannya dengan menyertakan mata uang kripto dalam perdagangan *fiat*, perdagangan *margin*, *staking*, dan penawaran token. Mereka juga mengembangkan *Binance Smart Chain*,

jaringan *blockchain* terdesentralisasi yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar.

Meskipun *Binance* menghadapi beberapa kendala, seperti peretasan pada Maret 2018 yang mengakibatkan kerugian sekitar \$40 juta, *Binance* terus berkembang pesat. Pada bulan Januari 2018, *Binance* menjadi pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan perdagangan harian. Pada bulan April 2021, *Binance* mengumumkan bahwa mereka telah mencapai rekor volume perdagangan bulanan sebesar \$1,5 triliun.

Sejak didirikan pada tahun 2017, *Binance* telah menempuh perjalanan luar biasa dalam waktu singkat. Dengan inovasi dan pengembangan produk yang terus meningkat, *Binance* tetap menjadi pemain utama di pasar kripto dan panutan dalam industri ini. Pada tahun 2019, *Binance* mengumpulkan lebih dari \$78 juta dari sekelompok investor yang dipimpin oleh Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura.

Tahun berikutnya, *Binance* meluncurkan *Binance Smart Chain*, jaringan *blockchain* yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi terdesentralisasi (dApps). *Binance Smart Chain* menggunakan konsep yang sama dengan *Ethereum*, yaitu kontrak pintar yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi terdesentralisasi tanpa proses yang rumit.

Seiring berjalannya waktu, *Binance* akan terus mengembangkan bisnisnya dengan meluncurkan produk baru. Pada tahun 2020, *Binance* meluncurkan Kartu *Binance*, kartu debit yang memungkinkan pengguna

menggunakan mata uang kripto sebagai pembayaran. *Binance* juga meluncurkan *Binance Futures*, platform perdagangan berjangka yang memungkinkan pengguna untuk berdagang berjangka.


Pada tahun 2021, *Binance* mengalami beberapa masalah dengan regulator. Pada bulan Maret 2021, regulator keuangan Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA), mengumumkan bahwa *Binance* tidak akan diizinkan melakukan aktivitas regulasi di Inggris. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meluncurkan penyelidikan terhadap *Binance* pada Mei 2021 atas dugaan pelanggaran undang-undang pasar keuangan. Namun, *Binance* tetap menjadi bursa kripto terbesar di dunia dan terus berkembang. Pada bulan Juni 2021, *Binance* meluncurkan *NFT Marketplace*, pasar token *non-fungible* yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual token unik.¹

B. Sistematis Kinerja Perdagangan *Futures* Saham Crypto pada Platform *Binance*

1. Proses Perdagangan *Binance Futures*

Adapun bagan proses perdagangan *Binance Futures* adalah sebagai berikut:


¹ Trentech.ID, “Sejarah *Binance*: Dari Ide Chanpeng Zhao Hingga Menjadi Bursa Kripto Terbesar di Dunia”, dalam [https://www.trentech.id/sejarah-binance/#:~:text=Binance%20diluncurkan%20pada%20bulan%20Juli.token%20\(Initial%20Exchange%20Offering\)](https://www.trentech.id/sejarah-binance/#:~:text=Binance%20diluncurkan%20pada%20bulan%20Juli.token%20(Initial%20Exchange%20Offering)) , (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).



Gambar 3.1: Bagan Proses Perdagangan *Binance Futures*

Pada perdagangan *Binance Futures* terdapat proses-proses yang harus dilalui oleh para pengguna agar bisa diaplikasikan dengan mudah. Berikut adalah penjabaran dari bagan diatas yang merupakan proses-proses yang harus dilakukan oleh para pengguna dan para *trader* adalah:

a. *Login/Pendaftaran Untuk Memverifikasi Akun*




Gambar 3.2: Tampilan Halaman Utama

Pertama ialah para pengguna harus melakukan pendaftaran. Tahap ini adalah langkah awal untuk bisa memiliki akun yang legal. Tampilan *website binance* pada umumnya terdapat menu-menu untuk membuka halaman yang lain. Misalnya pendaftaran dilakukan dengan melalui *website binance.com* atau juga dengan melalui aplikasi yang diunduh di *handphone*. Jika pengguna sudah mempunyai akun, tinggal melakukan *login* saja.² Berikut adalah penjelasan saudara Syaillah Arifki:

² Binance. “Perdagangan futures binance”, dalam <https://binance.com/id/>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2024).

“Pertama saya mulai merintis pekerjaan ini adalah sejak saya duduk di kelas 11 SMA. Saya awalnya iseng-iseng saja, lama-kelamaan saya bisa memahami ilmunya dan semakin mahir. Yang perlu dilakukan oleh pengguna baru ialah melakukan tahap pendaftaran atau pembuatan akun untuk mendapatkan dompet digital guna menyimpan koin pribadi. Caranya ialah membuka website binance.com melalui google atau *chrome* pada *handphone* atau aplikasi di dalam komputer/PC”.³

b. Pilih Jenis Akun *Binance Futures*



Gambar 3.3: Halaman Pemilihan Jenis Akun *Binance*

Setelah melewati tahapan *login* di halaman utama *Platform Binance*, maka pengguna yang ingin melakukan perniagaan dapat *memilih platform Binance Futures* dan mengklik tulisan "Buka Sekarang" setelah mendaftar dan memverifikasi data dengan benar. Dijelaskan oleh saudara Syaillah Arifki sebagai berikut:

“Jika pengguna sudah melalui tahap verifikasi akun, Jika pengguna ingin melakukan jual beli kripto pada *Platform Binance*, pengguna harus memilih terlebih dahulu jenis akun *Binance Futures* apa yang dipergunakan dalam transaksi nantinya, kemudian pengguna

³ Syaillah Arifki, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2023.

memaparkan pada halaman akun yang telah dibuat di tahap pertama. Hal ini akan membantu perniagaan agar lebih terstruktur dan memilih sesuai dengan apa yang diinginkan.”⁴

c. Pilih Kontrak *Futures*




Gambar 3.4: Pemilihan Kontrak *Futures*

Jenis kontrak yang tersedia di *Platform Binance Futures* sangat beragam. Contoh macam kontraknya adalah BTCUSDT, ETHUSDT, dan ETCUSDT. Pilihan kontrak ini harus sesuai dengan jumlah deposit yang akan telah pengguna setorkan. Pemilihan kontrak dalam dolar AS (USD) di *Binance* disebut BUSD dan USDT. Berikut tambahan dari informan:

⁴ Syaillah Arifki, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2023.

“Sebelum melakukan transaksi jual beli, para *trader* hendaknya menyetorkan sejumlah saldo kedalam dompet digital yang kemudian berubah menjadi sebuah deposit. Jenis kontrak yang tersedia sangat beragam, sehingga para *trader* diberi kebebasan untuk memilih jenis kontrak sesuai dengan deposit yang dipunya dan leluasa dengan pilihannya.”⁵

d. Deposit



Gambar 3.5: Penyetoran Deposito kedalam dompet digital *Binance*


Trader harus memiliki modal untuk mulai *trading*. *Trader* dapat memasukkan modal dengan cara menyetorkan dana ke *Binance Futures* atau dengan mentransfer saldo dari *Binance Spot Trading*. Deposit ini berfungsi sebagai jaminan untuk menggunakan *margin* didalam *Binance Futures*. *Trader* dapat menggunakan *margin* dalam USD dengan menyetor

⁵ Frans Zadha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2024.

USDT atau BUSD dan kemudian memilih *futures* USD-M. Seorang *trader* menjelaskan:

“Sebelum saya melakukan transaksi dalam *Binance*, saya menyetorkan sejumlah uang ke dalam dompet digital agar bisa diproses menjadi deposit saya. Dengan sudah memasukkan sejumlah uang, saya bisa memilih serta memberi saham apa saja yang diperdagangkan didalam pasar *Binance* yang disesuaikan dengan *bugdet* yang saya miliki. Deposit sangat berpengaruh untuk membeli saham yang beredar, sehingga semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan memiliki banyak saham.”⁶

e. Pilih Tingkat *Leverage* dan *Margin*



Gambar 3.6: *Set Margin Mode*

Dalam keadaan pasar yang tidak stabil, *trader* dapat mengambil *leverage* (tingkat kemampuan bisnis suatu perusahaan untuk memanfaatkan aset atau modal yang memiliki biaya tetap, seperti hutang atau saham, untuk mencapai tujuan bisnis dan untuk meningkatkan nilai

⁶ Frans Zadha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2024.

perusahaan)⁷ untuk mengurangi risiko atau mencari keuntungan berlipat ganda. Setelah peluncuran *Binance Futures* pada 2019, *leverage* dapat mencapai 125 kali lipat. Namun, sejak 2021, *leverage* menjadi 20 kali lipat. Perlu disadari bahwa lebih banyak *leverage* berarti lebih banyak risiko. Akibatnya, posisi yang lebih besar memiliki *leverage* yang lebih kecil.

Selanjutnya, pilih mode *margin* (fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada para nasabahnya)⁸ yang terdapat dua pilihan, yaitu *Cross Mode* dan *Isolated Mode*.


- 1) Dalam *Binance Futures*, *Cross Mode Margin* berfungsi untuk membagi saldo *margin* di beberapa posisi terbuka (*open position*), untuk menghindari likuidasi (keadaan dimana *trader* dipaksa untuk menutup posisi mereka). Jika likuidasi terjadi, *trader* berisiko kehilangan saldo *margin* seluruhnya serta posisi yang masih terbuka.
- 2) Dengan menggunakan *Mode Margin Isolated* di *Binance Futures*, *trader* dapat mengelola risiko posisi terpisah dengan membatasi jumlah *margin* yang tersedia untuk setiap posisi. Sebuah posisi akan likuid jika

⁷ DepositoBPR by Komunal, “Apa itu Leverage? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya”, dalam <https://depositobpr.id/blog/leverage-adalah>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

⁸ BIONS, “Margin Trading: Pengertian, Cara Kerja dan Keuntungan”, dalam <https://www.bions.id/edukasi/saham/apa-itu-margin-trading#:~:text=Pengertian%20Margin%20Trading.besar%20dari%20modal%20yang%20dimiliki>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

rasio *margin*nya mencapai 100%. Mode ini memungkinkan *trader* untuk menambah atau menghapus *margin* ke posisi mereka.

f. Mode Posisi




Gambar 3.7: Mode Posisi

Sebelum memulai *trading*, *trader* dapat memilih mode posisi. Terdapat dua mode posisi yang didukung oleh *Binance Futures*, yaitu *One-way Mode* dan *Hedge Mode*. Dalam *Mode One-way*, satu kontrak hanya dapat memegang satu posisi dalam satu arah. Sebagai contoh, kontrak BTCUSDT hanya memiliki posisi *Buy/Long* (istilah ketika investor membeli suatu aset dengan harapan harganya akan meningkat dimasa

mendatang)⁹. Sedangkan dalam *Hedge Mode*, satu kontrak dapat memegang dua posisi, *Long* dan *Short* pada saat yang sama. Mode ini juga memungkinkan untuk melindungi, atau melindungi, posisi dalam arah yang berbeda.

g. Membuka Posisi atau *Place Order*



Gambar 3.8: Tampilan Saat Membuka Posisi

Misalkan *trader* ingin melakukan *trading* BTC dengan saldo *trader* yang berasal dari USDT atau BUSD, tulis jumlah BTC yang ingin ditransaksikan di bagian *Place Order*. Cermati pada saat memilih

⁹ Lona Olavia, “Apa itu Long Position vs Short Position di Dunia Saham, Forex, dan Kripto?”, dalam <https://investor.id/market-and-corporate/296247/apa-itu-long-position-vs-short-position-di-dunia-saham-forex-dan-kripto#:~:text=Dikutip%20dari%20Pintu%20Academy%2C%20secara.memperoleh%20profit%20di%20kemudian%20hari>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

posisi *Buy/Long* atau *Sell/Short* (transaksi jual beli saham ketika investor tidak memiliki saham untuk dijual). Di bagian bawah, jumlah biaya dalam USDT akan ditampilkan. *Trader* dapat memilih fitur *TP/SL* sebelum menekan tombol *Buy/Long* atau *Sell/Short*.

h. Menutup Posisi

Trader dapat menutup posisi (*Close Position*) secara langsung dari bagian *Position*. *Trader* juga dapat menggunakan bagian *Place Order* dan memilih "*Reduce Only*" dalam *mode One-way*. Dalam *mode Hedge*, langsung klik *tab Close* dan pilih posisi "*Close Short*" atau "*Close Long*". Terakhir, tekan "*Confirm*" untuk menyelesaikan transaksi.¹⁰ Berikut adalah pengalaman informan:

“Disaat uang sudah masuk kedalam dompet digital dan menjadi saldo para *trader*, saya menutup dan mengunci saldo saya yang akan diinvestasikan dimasa yang akan mendatang. Jika ingin membeli disaat ini juga, bisa-bisa saja. Tetapi, keuntungannya sangat sedikit karena tidak adanya kenaikan *leverage* dari *trader* lain. Jika saya menyimpan dan menimbunnya dahulu, maka saldo saya bisa menjadi banyak dan sesuai dengan pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.”¹¹

¹⁰ Hanum Dewi, “Cara Pakai Binance Futures buat Trading Crypto dan Bitcoin”, dalam <https://id.beincrypto.com/belajar/cara-pakai-binance-futures-trading-crypto/>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

¹¹ Bobi Zaenandha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 Maret 2024.

2. *Bitcoin* Sebagai Mata Uang dalam Perdagangan *Fitures Saham Crypto* pada *Platform Trading Binance*



Gambar 3.10: Gambar Logo Mata Uang *Bitcoin*

Kemunculan pertama *Bitcoin* sangat berkaitan erat dengan harga pasarannya. *Bitcoin* pertama kali muncul dalam transaksi online pada Januari 2009. Sekelompok pengembang yang diberi nama Satoshi Nakamoto melakukan transaksi dengan seorang pengguna *Bitcoin*. Sebelumnya, *Bitcoin* hanya dikenal sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2008 setelah dirilis. Seorang individu yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menulis kertas putih yang menerbitkan konsep *Bitcoin*. Tidak ada yang tahu siapa penulis asli, atau apakah itu satu orang atau grup. Nakamoto mengakui pada tahun 2007 bahwa dia memulai proyek *Bitcoin*. Namun, dia baru memublikasikannya pada tahun 2008 dalam artikel yang disebut “*The Cryptography Mailing List*”, dimana dia mendeskripsikan secara lengkap mata uang digital *Bitcoin*. Sistem pertukaran *Bitcoin* mulai terbangun dalam beberapa tahun berikutnya.

Bitcoin menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk pengoperasiannya, tanpa pemerintah pusat atau bank sentral, jaringan mengelola transaksi dan penerbitan. *Bitcoin* adalah sumber-terbuka, artinya semua orang dapat mengambil bagian, dan tidak ada seorang pun yang memiliki atau mengendalikan *cryptocurrency*. Sifat unik *Bitcoin* memungkinkan sistem pembayaran lain untuk menggunakannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan sebelumnya.

Sejak digunakan sebagai alat tukar, harga *Bitcoin* pertama kali tidak lebih dari 1 dolar AS per keping, dengan kurs rata-rata Rp14.000. Namun, pada tahun 2012, harganya sedikit naik, menjadi sekitar 5-7 dolar AS per keping. Harga *Bitcoin* mulai meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Harganya sempat melonjak dalam waktu satu bulan dari USD100 hingga USD1.000 per keping pada 2013. Namun, pada 2015, harganya kembali turun hingga USD200. Setelah itu, harganya melonjak drastis hingga mencapai USD19.000. Harganya baru turun pada 2018 ketika menyentuh USD3.742. Nilai terus meningkat. Harga satu *Bitcoin* adalah 607 juta rupiah pada 14 Februari 2022.

Bitcoin diibaratkan seperti emas digital, yang berfungsi ganda yakni bisa berguna sebagai alat investasi maupun alat pembayaran. Karena pergerakan keabsahan *Bitcoin* tidak stabil dan masyarakat belum dapat menerimanya sebagai pembayaran, maka dari itu tidak tepat untuk menganggapnya sebagai alat pembayaran. Banyak pemegang mata uang kripto menghasilkan uang

berlipat ganda dengan membuat produk yang membantu mengembangkan ekosistem *Bitcoin* yang masih baru.

Beberapa orang telah membuat bursa dimana *trader* dapat memperdagangkan mata uang kripto dan turunannya. Namun, penting untuk diingat bahwa *Bitcoin* masih termasuk dalam kategori aset yang berisiko. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aturan dan volatilitas harga mata uang kripto yang menarik investor dan oknum. Menurut Daftar Miliarder Real-Time Forbes, pendiri pertukaran mata uang kripto *Binance*, Changpeng Zhao, dianggap sebagai orang terkaya dalam industri kripto. Dia diperkirakan memiliki kekayaan sebesar USD 4,5 miliar, atau setara Rp. 70,3 triliun.

Secara umum, *Bitcoin* adalah mata uang virtual yang memungkinkan orang melakukan transaksi finansial secara langsung dengan menggunakan perangkat elektronik tertentu. Salah satu contohnya adalah dalam praktik perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance*. Dikatakan bawasanya *Bitcoin* bukanlah mata uang negara atau bank tertentu. Nilai mata uangnya hanya ditentukan berdasarkan penggunaannya dan didalam pasar valuta asing (valas). Untuk mencegah munculnya kebijakan inflasi, penerbitan *Bitcoin* dilakukan melalui kode komputer gratis. *Bitcoin* juga tidak memiliki kantor pusat seperti bank untuk menyimpan semua transaksi.

Meskipun demikian, catatan rekening tetap terdaftar secara acak di komputer di jaringan *Bitcoin*. Sistem kriptografi juga digunakan oleh *Bitcoin* untuk pembayaran antara dua orang. Selain itu, pengiriman *Bitcoin* dapat

dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung atau melalui pihak ketiga seperti *PayPal*. Selain itu, *Bitcoin* juga dapat ditukar.¹²

C. Keuntungan dalam Perdagangan *Futures* Saham *Crypto* pada Platform *Binance*

1. Cara Deposit *Binance* dari Aplikasi Pintu

Untuk bisa mengaplikasikan *Binance*, setelah registrasi akun yang sudah dibuat sebelumnya, *trader* diwajibkan untuk *top-up* uang ke dalam dompet *Binance*. *Trader* bisa melakukan deposit kripto ke *Binance* dengan cara yang mudah melalui aplikasi Pintu yang dianggap sebagai salah satu *platform* pertukaran yang paling dipercaya di Indonesia. Jika uang sudah masuk ke dalam *Binance*, otomatis akan berubah menjadi *Bitcoin*. Deposit ke *Binance* lewat aplikasi Pintu juga lebih praktis daripada metode lainnya.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh:

- a) Buka [aplikasi Pintu](#). Login ke akun yang sudah diverifikasi,
- b) Pilih aset kripto yang ingin di kirim ke *Binance*,
- c) Klik tombol Kirim,
- d) Masukkan alamat *Binance Wallet* untuk deposit,
- e) Masukkan jumlah kripto yang ingin di kirim, dan terakhir

¹² Liputan 6, "Bitcoin", dalam <https://www.liputan6.com/tag/bitcoin> , (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

- f) *Trader* bisa menyimpan alamat atau username ke *addressbook* untuk melakukan transaksi dengan alamat yang sama.¹³

2. Fitur *Staking*

Kemampuan untuk mendapatkan imbalan pasif dalam bentuk kripto tambahan adalah salah satu manfaat utama dari *staking*. *Staking* dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil, terutama jika *trader* menjaga kripto dalam jangka waktu yang lama. *Staking* juga meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan *blockchain*.

Cara yang lebih mudah bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam *staking crypto* adalah fitur *Binance Staking*, yang memungkinkan pengguna mengunci token mereka di *platform* untuk menghasilkan *reward*. Terdapat beberapa macam fitur *staking*, bisa diambil sample pada DeFi *Staking*. DeFi *Staking* bisa memiliki risiko, maka dari itu, *Binance* memeriksa mitra DeFi *Staking* mereka untuk mengurangi risiko bagi *trader*. Meskipun DeFi *Staking* memiliki akredibilitas yang tinggi, disisi lain juga memiliki risiko yang tinggi karena bursa tidak bertanggungjawab atas masalah keamanan kontrak pintar *on-chain*.

¹³ Puput Hadiningrat, “5 Cara Deposit Binance Terlengkap 2024, Bisa dari DANA dan Transfer Bank!”, dalam <https://jalantikus.com/finansial/cara-deposit-binance/> , (diakses pada tanggal 18 April 2024).

Staking DeFi Binance
Dikhususkan untuk meningkatkan pendapatan staking pengguna

Pilih/Cari Koin Hanya tampilkan yang tersedia Cocokkan Aset Saya

Staking DeFi Panduan Video Jadwal Staking DeFi

Token	Est. APR	Durasi (hari)	Jumlah Minimum Terkunci	Terjual
CVX	3.9%	30 60 120	0.01CVX	Periksa
BNB	0.7%	Kunci Fleksibel	0.008BNB	Periksa
USDT	1%	Kunci Fleksibel	0.001USDT	Periksa
XVS	5.8%	Kunci Fleksibel	0.00001XVS	Periksa
DAI	5%	Kunci Fleksibel	1DAI	Periksa

Gambar 3.9: Gambar DeFi Staking

Ketika *trader* mempertaruhkan mata uang kripto tertentu untuk jangka waktu tertentu, fitur di bursa *Binance* ini membuahkan hasil untuk para *trader* dalam memperoleh imbalan. *Trader* diharuskan mempertaruhkan *Bitcoin* yang dimilikinya agar mendapatkan keuntungan. *Trader* diharuskan menimbun uang di dalam dompet digitalnya, lalu melakukan *gambling Bitcoin* layaknya bermain kartu poker melalui fitur *staking* untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Misalnya, koin seperti CVX menawarkan periode *staking* 30 hari dengan tingkat bunga tahunan, misalnya 3,9%. Peluang aktivitas staking tidak berlangsung

selamanya, tetapi proses *staking* berakhir setelah tiga puluh hari berakhir.¹⁴

Dijelaskan oleh *trader* mengenai cara *staking* di *Binance*:

“Ide perdagangan *futures* mata uang kripto mirip dengan perjudian. Ini termasuk mengamati tren pasar menggunakan *market analys* dan memprediksi harga koin di masa depan. Selanjutnya, *trader* akan mengambil posisi di pasar, baik pendek maupun panjang, dan mendapatkan keuntungan jika Anda benar atau kehilangan kripto Anda jika Anda salah. Ini berbeda dengan bertaruh pada permainan atau balapan yang dilarang oleh undang-undang keuangan Islam. Larangan perjudian didasarkan pada kenyataan bahwa itu menimbulkan keserakahan dan dapat menyebabkan luka.”¹⁵



¹⁴ Hanum Dewi, “Cara Staking di Binance: Taruh Crypto hingga Terima APY Menarik”, dalam <https://id.beincrypto.com/belajar/cara-staking-di-binance/>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

¹⁵ Bobi Zaenandha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 Maret 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI KEABSAHAN *BITCOIN* SEBAGAI MATA UANG DAN KEUNTUNGAN PERDAGANGAN *FUTURES* SAHAM *CRYPTO* PADA *PLATFORM BINANCE* DI KOTA MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan *Bitcoin* Sebagai Mata Uang dalam Perdagangan *Futures* Saham *Crypto* Pada *Platform Binance*

Dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* menggunakan mata uang yang disebut *Bitcoin*. Banyak sekali perdebatan mengenai keabsahan *Bitcoin* yang dipergunakan sebagai mata uang karena faktanya, banyak yang menganggapnya tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah untuk nilai tukar dalam suatu perdagangan. *Bitcoin* tidak diakui sebagai mata uang yang sah di negara manapun. Sedangkan perniagaan yang sah harus didasari dengan landasan menggunakan mata uang yang sah.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing disebutkan beberapa syarat diperbolehkannya adanya transaksi, yaitu:

1. Tidak ada spekulasi atau untung-untungan
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*),
4. Apabila berlainan jenis

5. maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹

Selain itu, terdapat syarat-syarat teknis mata uang yang sah, yaitu:

- a. Tahan lama dan tidak mudah rusak,
- b. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai,
- c. Mudah dibawa,
- d. Nilainya relative stabil,
- e. Jumlahnya tidak berlebihan,
- f. Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Al-Qur'an juga sangat ketat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan setiap orang yang beragama Muslim harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Berikut adalah beberapa aturan investasi atau keuangan yang paling penting yang harus diketahui oleh semua trader Muslim:

1. Investor Muslim harus melakukan analisis menyeluruh sebelum berinvestasi di sebuah perusahaan. Mereka harus melihat apakah operasi dan laporan keuangannya halal atau tidak;
2. Berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga adalah haram dalam agama Islam;
3. Setiap bisnis dan pedagang Muslim harus menerima keuntungan dan kerugian tanpa bunga;

¹ Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

4. Haram untuk berinvestasi atau menjadi bagian dari perusahaan dengan utang lebih dari 33% dari total kapitalisasi pasarnya setiap tahunnya;
5. Investasi dalam obligasi dan usaha yang didorong oleh bunga dilarang dalam Islam;
6. Salah untuk membeli saham perusahaan yang memiliki beban utang tinggi;
7. Aturan 5% memungkinkan investor Muslim menghindari bisnis haram dengan melarang investasi di perusahaan yang mendapatkan lebih dari 5% pendapatan mereka dari bisnis haram;
8. Sebuah perusahaan yang akun piutangnya lebih dari 45% dari total asetnya setiap tahun tidak dapat diinvestasikan oleh seorang trader Muslim.²

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing serta aturan-aturan didalam Al-Qur'an mengenai keuangan tersebut bisa dilihat bawasanya dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance, Bitcoin* tidak memenuhi syarat tersebut dikarenakan dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* terdapat unsur spekulasi karena gerak naik dan turunnya yang tidak diketahui *trader* yang menyebabkan unsur spekulasi. Analisis pasar yang terdapat didalam sistem kinerjanya membuat terjadinya suatu unsur ketidakpastian sehingga *trader* kesulitan menentukan fluktuasi harga.

² Ivan Andiyenko, "Apakah Perdagangan Kripto Halal atau Haram? Kripto Spot dan Futures dalam Islam", dalam <https://tradersunion.com/ind/interesting-articles/is-cryptocurrency-halal/>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

Selain Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing, Bank Indonesia juga meninjau keabsahan *Bitcoin* sebagai mata uang. Bank Indonesia telah melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang yang sah. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya tidak dapat dianggap sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pemilik atau pengguna *virtual currency* lainnya akan bertanggung jawab sendiri atas kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin*. Dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999, pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Nomor:16/6/DKom pada tahun 2014.

Dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia tidak melakukan apa pun untuk melindungi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia tidak turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, yang menyatakan bahwa uang rupiah adalah mata uang yang sah untuk dipergunakan sebagai alat transaksi pada jual beli. Semua transaksi keuangan di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah, baik tunai maupun nontunai. Jika alat yang digunakan tidak menggunakan mata uang rupiah maka dapat dikenakan sanksi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dalam Jual Beli Valuta Asing. Selain itu, diikuti dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni melarang keras penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang. Dengan pertimbangan kepastian hukum, semua risiko yang timbul karena penggunaan *Bitcoin* atau mata uang virtual lainnya hanya ditanggung oleh pemiliknya, dan sanksi administratif dapat dikenakan kepada penggunanya apabila dalam suatu transaksi pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keuntungan Perdagangan *Futures* Saham *Crypto* pada Platform *Binance*

Memilih suatu pekerjaan adalah sebuah keharusan untuk tetap bisa melanjutkan hidup. Namun, perlu diketahui, bahwa disetiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing dan dalam angka presentasi yang berbeda-beda. Ada yang dikatakan berisiko rendah dan ada juga yang berisiko tinggi. Tak kalah penting, para pelaku usaha juga harus mengetahui latar belakang tentang pekerjaan yang hendak dijalaninya tersebut.

Mengambil salah satu permasalahan, yaitu Fitur *Staking* pada Perdagangan *Futures Binance*. Ketika *trader* mempertaruhkan mata uang kripto tertentu untuk jangka waktu tertentu, fitur di bursa *Binance* ini membuahkan hasil untuk para

trader dalam memperoleh imbalan. *Trader* diharuskan mempertaruhkan *Bitcoin* yang dimilikinya agar mendapatkan keuntungan. *Trader* diharuskan menimbun uang di dalam dompet digitalnya, lalu melakukan *gambling Bitcoin* layaknya bermain kartu poker melalui fitur *staking* untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Misalnya, koin seperti CVX menawarkan periode *staking* 30 hari dengan tingkat bunga tahunan, misalnya 3,9%. Peluang aktivitas *staking* tidak berlangsung selamanya, tetapi proses *staking* berakhir setelah tiga puluh hari berakhir.³ Jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan cara perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perlu digaris bawahi, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menghindari unsur-unsur yang dilarang, misalnya perjudian, riba, dan ketidakpastian.

Berangkat dari permasalahan di atas, hal tersebut harus benar-benar dikuasai diluar kepala agar para pelaku usaha tidak berpotensi mengalami kerugian dan merugikan pihak lain. Dalam Islam, semua terikat dalam aturan-aturan yang berlaku jika hendak melakukan sesuatu, tak terkecuali adalah melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang wajib dihindari dalam bertransaksi jual beli, hal-hal tersebut antara lain ialah:

³ Hanum Dewi, "Cara Staking di Binance: Taruh Crypto hingga Terima APY Menarik", dalam <https://id.beincrypto.com/belajar/cara-staking-di-binance/>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

1. Transaksi yang Mengandung Unsur *Ribāwi*

Ribā merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan riba termasuk kedalam perbuatan yang keji dan merugikan pihak lain. *Ribā* diambil dari kata *Ziyadah*, yang berarti tambahan. Dalam artian luas, *ribā* adalah pengambilan tambahan yang berasal dari harta atau pokok yang dilakukan secara batil.

Dalam kandungan Surah Ali Imron ayat 130 menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya sistem *ribā* didalam jual beli. Allah SWT sangat tidak menyukai orang-orang yang curang dalam melakukan sesuatu. Allah SWT juga menganjurkan hamba-Nya untuk senantiasa jujur dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana dalam perdagangan *Futures* dalam *Platform Binance* para *trader* harus senantiasa jujur dalam melakukan transaksi dalam situasi apapun dan tidak boleh mengandung adanya *ribā* dalam jual beli tersebut.

2. Transaksi yang Mengandung Unsur *Maysir* (Perjudian)

Judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dikarenakan juda termasuk dalam kategori perbuatan keji. Judi merupakan setiap permainan dimana didalamnya mengandung unsur taruhan dari pihak yang bersangkutan. Dalam maksud lain, judi adalah sebuah taktik yang memiliki prinsip untung-untungan masuk yang mengandung sebuah spekulasi sehingga sangat berbahaya dan tinggi risikonya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang kegiatan yang mengandung unsur perjudian dikarenakan dapat menghabiskan harta benda seseorang dan dapat merugikan diri sendiri apabila dilakukan dalam jangka waktu yang terus-menerus. Judi dapat menghalangi kesehatan akal karena telah tergiur dengan taruhan yang begitu banyak dan tidak memperdulikan prinsip untung-untungan. Padahal, jika kalah taruhan seluruh benda yang sudah dijamin akan sirna dan tidak dapat dimiliki kembali. Allah SWT melaknat orang-orang tersebut.

3. Transaksi yang Mengandung Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar mengandung arti ketidakpastian didalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilaksanakan bila diatur lain dalam syariah.

Telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung *gharar* dimana transaksi yang hendak diperjual belikan objeknya belum diketahui dan tidak jelas keberadaannya. Sedangkan dalam Islam, objek dan subjek sebelum melakukan

transaksi jual beli harus jelas. Jika tidak jelas objeknya, berarti dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat pada jual beli.⁴

Dalam melihat praktiknya, biasanya transaksi didalam *Futures Binance* termasuk dalam *bāi' as-sharf* yaitu kegiatan memperdagangkan uang untuk mendapatkan uang. Dapat dilihat dari sistem pengoperasiannya, dimana para *trader* memasang harga saham dan dibeli oleh trader lainnya. Dalam artian luas, *Bāi' as-sharf* ialah kegiatan transaksi jual beli antara barang yang bernilai hampir sama atau serupa ataupun dengan barang yang tidak serupa dengan tunai. Seperti contoh jika melakukan jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, baik dalam bentuk perhiasan atau berupa mata uang.⁵ Dasar yang bisa dipakai ialah terdapat pada kandungan fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641⁶, berbunyi :

“Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi *sharf* (transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641).

⁴ Santoso, *Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*”, dalam <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/> , (diakses pada tanggal 4 Maret 2024).

⁵ Fithriana Syarqawie. *Fikih muamalah*, (IAIN Antasari Press, 2015) hal. 55.

⁶ Konsultasi Syariah, “Hukum bitcoin”, dalam <https://konsultasisyariah.com/28435-hukum-bitcoin.html/2> , (diakses pada tanggal 22 Januari 2024).

Dalam penjabaran dari Surah An-Nisa' ayat 29 dan fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641 bisa ditarik kesimpulan bawasanya dalam Islam, transaksi jual beli pada *Futures Binance* diperbolehkan tetapi harus mematuhi syarat dan ketentuan pada akad pada *sharf*. Kriteria akad pada *sharf* mengenai bab jual beli uang adalah tidak untuk mendapatkan keuntungan apalagi dalam jumlah yang banyak, adanya kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan transaksi yang terjadi harus ada keterkaitannya dengan mata uanh yang serupa yang bernilai wajib sama dan dalam bentuk tunai. Selain itu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menurut syar'iyah, yaitu salah satunya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli harus berakal serta adanya ijab kabul yang sah antara penjual dan pembeli. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.” (HR. Muslim 4147).

Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* termasuk kedalam sebuah kegiatan perdagangan (*trade*) asli yang dilakukan dengan cara menekankan risiko dalam mendapatkan *profit* dari adanya perbedaan jual beli.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan, tetapi perlu digarisbawahi dalam perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* terkandung sebuah spekulasi dikarenakan nilai tukarnya yang terkadang tidak menentu yang menyebabkan unsur *maysir* (ketidakpastian) mengenai keuntungan yang didapat oleh *trader*. Hal ini telah disebutkan oleh narasumber bawasanya pada dasarnya Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* ialah sebuah jual beli mengandung judi yang menggunakan perhitungan analisis market sehingga disahkan oleh MUI sebagai suatu kegiatan jual beli yang haram.

Bunga dilarang dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, bunga disebut sebagai *ribā*, yaitu sebuah transaksi dimana salah satu pihak menagih atau menawarkan bunga. Para teolog dan sarjana Muslim sepakat sangat menghindari adanya unsur *ribā* didalam sebuah transaksi. Semua orang setuju bahwa fitur *staking* mata uang kripto adalah *ribā*. Dalam fitur *staking*, para *trader* dihimbau untuk menimbun uang diwaktu yang lama agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Uang tersebut wajib dipertaruhkan agar nilainya tidak turun dengan menggunakan analisis pasar.

Lebih jelasnya, bawasanya *trading* ialah permainan yang mempertaruhkan uang atau aset dan pemenangnya ditentukan oleh sebuah keberuntungan. Halnya, spekulasi yang digunakan bisa melalui tindakan membeli atau menjual barang atau jasa dengan harapan mendapat keuntungan

dari perubahan harga dimasa depan. Pialang mata uang kripto menawarkan metode *staking* kepada pengguna untuk meletakkan mata uang kripto untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan lebih banyak koin dalam prosesnya. Di beberapa *platform*, pendapatan diberikan dalam bentuk hasil persentase tahunan (APY) yang dapat mencapai 300%.. Sebagai contoh, jika *trader* menyimpan 2 *Bitcoin* selama tiga tahun dan kemudian menerima 3 *Bitcoin* setelah 3 tahun berlalu, itu akan dianggap sebagai *ribā* dan hukumnya haram dalam agama Islam.

Unsur *Maysir* (Perjudian) terletak pada Prinsip yang mirip dengan perjudian menyorot pada sistem kerja *futures*. Ini mencakup analisis data, prediksi harga koin digital dan pengambilan posisi. *Trader* menang ketika mereka benar meletakkan posisi dan ketika *trader* salah mengambil posisi, mereka kalah. Ini mirip dengan perjudian, seperti bermain sebuah kartu poker dan bertaruh pada tim mana yang akan menang. Kedua, sebagian besar pialang mata uang kripto menawarkan *staking*. Dalam fitur *staking*, para *trader* dihibau untuk menimbun uang diwaktu yang lama agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Uang tersebut wajib dipertaruhkan agar nilainya tidak turun dengan menggunakan analisis pasar. Lebih jelasnya, bawasanya *trading* ialah permainan yang mempertaruhkan uang atau aset dan pemenangnya ditentukan oleh sebuah keberuntungan. Halnya, spekulasi yang digunakan bisa melalui tindakan membeli atau menjual barang atau jasa dengan

harapan mendapat keuntungan dari perubahan harga dimasa depan. *Staking* berarti menyimpan koin para *trader* untuk jangka waktu tertentu dan kemudian menerima bunga atas koin tersebut tergantung pada hasil persentase tahunan (APY). Karena APY adalah bunga yang diterima dan Muslim sepakat menganggapnya haram.

Unsur *Gharar* (Ketidakpastian) terletak pada pendapatan keuntungan para *trader* yang tidak menentu setiap tahunnya. Pendapatan diatur oleh strategi *market analys* yang telah diatur didalam suatu sistem didalam sebuah *Binance*. Unsur ketidakpastian juga terdapat mata uang yang digunakan saat bertransaksi, yaitu *Bitcoin* karena legalitasnya yang masih belum jelas dan belum mendapatkan payung hukum yang pasti di negara manapun.

Kesimpulannya ialah bawasanya Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang sudah ditetapkan oleh Dewan Fatwa MUI beserta ulama lainnya ditinjau dari praktik kerjanya yang tidak memenuhi syarat dalam jual beli di Islam yang sah, selain itu mata uang *Bitcoin* yang digunakan sebagai media transaksi dalam Perdagangan *Futures Saham Crypto* Pada *Platform Binance* adalah tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Terkait dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai keabsahan di dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* mata uang *Bitcoin* digunakan sebagai media transaksi, setelah ditinjau, ternyata *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah sudah tertuang jelas dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dalam Jual Beli Valuta Asing.
2. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai keuntungan Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* ternyata mengandung unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir* yang sudah ditetapkan oleh Dewan Fatwa MUI beserta ulama lainnya ditinjau dari praktik kerjanya yang tidak memenuhi syarat dalam jual beli di Islam yang sah, selain itu mata uang *Bitcoin* yang digunakan sebagai media transaksi dalam Perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* adalah tidak sah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan diatas ialah:

1. Untuk *trader* atau pengguna *Platform Binance* hendaknya mengecek terlebih dahulu mata uang yang dipergunakan didalam sebuah perdagangan apakah termasuk mata uang yang sah atau tidak agar tidak mengalami masalah pada saat pengambilan atau penarikan asset pada akun yang dimilikinya.
2. Untuk *trader* atau pengguna *Platform Binance* hendaknya meninjau terlebih dahulu mengenai hukum dan segala sesuatu yang terdapat dalam *Futures* pada *Platform Binance* sebelum sebelum melakukan transaksi didalamnya guna menjamin keamanan dan semua hal yang berkaitan dari segala sisi kacamata agar tidak mengalami kerugian saat bertransaksi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani. Jakarta. 2001.
- Atsar, Abdul. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Grup Penerbitan CV Budi Utama. Yogyakarta. 2012.
- Cristoper Pass dan Bryan lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga. Jakarta. 1994.
- Dewa Gede, Rudy. *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana. Bali. 2016.
- Inosentius, Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.
- Mttew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press. Jakarta. 1992.
- Mu'addab, Hafizh. *Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market)*, CV. Garuda Mas Sejahtera. Surabaya. 2011.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2002.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, UII Press. Yogyakarta. 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, Ghalia Indonesia. Bogor. 2012.
- Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Qomarul, Huda. *Fiqh Muamalah*, Teras. Yogyakarta 2020.

- Salim dan Syarum. *Metode Penelitian Kualitatif*, Citapustaka. Bandung. 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, Rumah Fiqih Publishing. Jakarta Selatan. 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006.
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqih Muamalah*, IAIN Antasari Press. Banjarmasin. 2015.
- Wasilatur, Rohmaniyah. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Duta Media Publishing. Pamekasan. 2019.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Ahli Redaktur. “Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,” (Maret 2016), 57.
- Alimatul, Farida. “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” *Malia*, Vol. 12. No. 2 (Juni 202), 143.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. “Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?” Vol. 4. No. 7, 2022, 19.
- Fadlullah, Hana Kharis. “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia.” *Tawazun*, Vol. 1. No. 2, September 2018. 148.
- Ira Ayu Widianti dan Hardian Iskandar, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency Pada Aplikasi Binance Di Indonesia,” *Jurisprudensi*, Vol. 15. No. 1 (10 Februari 2023), 41–54.
- Kansil, Melia Christine. “Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”, Vol. 5. No. 2. 2022, 812-819.
- Khairandy. “Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading dalam Transaksi Saham di Bursa Efek.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11*, Vol. 1. No. 25 (24 Januari 2004): 26–37.
- Kusuma, Teddy. “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Tsaqafah*, Vol. 16. No. 1 (3 Mei 2020), 109.

. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7. No. 2 (Desember 2018), 31-35.

Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, Panji Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) terhadap Jasa Penukaran Uang", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No. 1 (Februari 2020), 71-72.

Pundra, Ajiaksa, "Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing," *Jurist-Diction*, Vol. 1. No. 2 (November 2018), 695.

Sularno dan Eka Suci Budiasih. "Analisis Keabsahan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Aliansi*, Vol. 17. No. 1 (19 Juli 2022), 35–42.

Sulhan, Muhammad. "Transaksi Valuta Asing Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam" *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4. No. 2. 2008, 4.

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian" 8, (2017).

Usmandan Purnomo Setiady Akbar, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 2004. 21.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Dini, Lisa. "Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1441 H/ 2021 M.". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Firdausi Wahyu, Faishal. "Rancang Bangun Chatbot Coin Cryptocurrency Pada Market Binance Dengan Indikator Berbasis MACD & Relative Strength Index (RSI)". *Skripsi*, UPN Veteran Jawa Timur, 2022.

Zulkarnain, Rifki. "Perdagangan Futures Pada Platform Binance Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2022.

Referensi Peraturan:

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683).

Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom.

Referensi Internet:

Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto, dikutip dari <https://www.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto> , [diunduh pada tanggal 22 Februari 2024].

Apa itu Hedging? Pengertian dan Cara Melakukan Hedging dalam Trading Forex, dikutip dari <https://www.icdx.co.id/gofx-article/apa-itu-hedging-pengertian-dan-cara-melakukan-hedging-dalam-trading-forex> , [diunduh pada tanggal 25 Februari 2024].

Apa itu Leverage? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya, dikutip dari <https://depositobpr.id/blog/leverage-adalah> , [diunduh pada tanggal 3 Maret 2024].

Apa itu Long Position vs Short Position di Dunia Saham, Forex, dan Kripto?, dikutip dari <https://www.infinox.com/fsc/id/ix-intel/apa-itu-posisi-long-dan-short-dalam-trading/> , [diunduh pada tanggal 10 Februari 2024].

Apa itu Long Position vs Short Position di Dunia Saham, Forex, dan Kripto?, dikutip dari <https://investor.id/market-and-corporate/296247/apa-itu-long-position-vs-short-position-di-dunia-saham-forex-dan->

[ayat-275-jelaskan-larangan-riba-dan-kerugiannya](#) , [diunduh tanggal 23 Februari 2024].

Kontrak Baku: Ciri-Ciri, Bentuk, dan Contohnya, dikutip dari <https://mekarisign.com/id/blog/kontrak-baku/> , [diunduh pada tanggal 11 Oktober 2023].

Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam, dikutip dari <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/> , [diunduh pada tanggal 4 Maret 2024].

Margin Trading: Pengertian, Cara Kerja dan Keuntungan, dikutip dari <https://www.bions.id/edukasi/saham/apa-itu-margin-trading#:~:text=Pengertian%20Margin%20Trading,besar%20dari%20modal%20yang%20dimiliki> , [diunduh pada tanggal 3 Maret 2024].

Perdagangan futures binance, dikutip dari <https://binance.com/id/>, [diunduh pada tanggal 13 Januari 2024].

Review Binance, dikutip dari <https://financer.com/id/perusahaan/binance/> , [diunduh pada tanggal 10 Februari 2024].

Sejarah Binance: Dari Ide Chanpeng Zhao Hingga Menjadi Bursa Kripto Terbesar di Dunia, dikutip dari [https://www.trentech.id/sejarah-binance/#:~:text=Binance%20diluncurkan%20pada%20bulan%20Juli,toKen%20\(Initial%20Exchange%20Offering0](https://www.trentech.id/sejarah-binance/#:~:text=Binance%20diluncurkan%20pada%20bulan%20Juli,toKen%20(Initial%20Exchange%20Offering0), [diunduh pada tanggal 24 Februari 2024].

Spot Market, dikutip dari <https://ind-fbs-trading.com/glossary/spot-market-198> , [diunduh pada tanggal 11 Oktober 2023].

What Is Financial Leverage, and Why Is It Important?, dikutip dari <https://www.investopedia.com/terms/l/leverage.asp> , [diunduh pada tanggal 10 Februari 2024].

Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 2 : 275.

Al-Qur'an, 4 : 29.